



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya adalah dengan mewujudkannya dalam bentuk upaya kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pedekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Menteri Kesehatan, 2004).

Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan, dan merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Pelayanan kesehatan yang baik di Rumah Sakit tidak terlepas dari pelayanan kefarmasian. Sesuai dengan SK Menkes Nomor 1197/ Menkes/ SK/ XII/ 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, disebutkan bahwa pelayanan farmasi Rumah Sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau terhadap semua barang farmasi yang beredar di Rumah Sakit (Menteri Kesehatan, 2004).

Pelayan kesehatan farmasi di Rumah Sakit tidak terlepas dari adanya peran Apoteker. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan, keterampilan, dan keahlian di bidang farmasi serta memiliki kewajiban untuk mewujudkan pelayanan kefarmasian yang ideal dengan melakukan pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien (*patient oriented*).

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian di bidang kefarmasian, serta untuk mempersiapkan calon apoteker memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, maka dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Periode Oktober – November 2017. Dengan dilaksanakannya kegiatan PKPA ini, calon Apoteker diharapkan dapat mejadi tenaga kesehatan yang profesional dan ikut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan



masyarakat, mampu memahami peran kerjanya dan mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.2. Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.